

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan dari orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya. ¹

Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang

¹ Sumaryono E., 2012, **Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta hlm. 31.

mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.²

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³

Salah satu kebutuhan yang diperlukan tersebut tidak lain dalam hal kebutuhan masyarakat akan layanan berupa jasa seorang notaris yang erat kaitannya dalam hal pemberian rasa percaya dari setiap pihak, dimana rasa percaya tersebut membuat notaris menjalankan setiap kepentingan yang diserahkan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain tindakan yang menjadi suatu perbuatan hukum haruslah dilandasi dengan adanya suatu kepercayaan dari pihak yang membutuhkan jasa seorang Notaris.⁴

²Zuhrifadli Muhammad, 2020, **Pentingnya Etika Dalam Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan** Hukum, <https://kumparan.com/muhammad-fadli-1608800907521699516/pentingnya-etika-dalam-profesi-hukum-sebagai-upaya-penegakan-hukum-1uqgrt5tun4/full>, diakses pada 13 September 2024, pukul 18.00 WITA.

³ Anshori, Ghofur Abdul, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika**. UII Press, Yogyakarta, hlm. 7

⁴ Utama Wiriya Adhy dan Anand Ghansam, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Notrais Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan**, Jurnal Panorama Hukum, Volume. 3, Nomor. 1.

Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis sempurna adalah berbentuk akta otentik.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa:

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya”.⁶

Selanjutnya pasal Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁵ Riza Kuswanto M, 2017, **Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia**, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 2, hlm.62.

⁶ **Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

Akta notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁷ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN dijelaskan, bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Pasal 1 angka (8) UUJN yaitu, Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak.

Sebelum lahirnya UUJN, lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat (Kota atau Kabupaten) di tempat kedudukan Notaris, namun sejak UUJN

⁷ Budiono H, 2013, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

⁸ Kunni Afifah, 2017, **Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya**. Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1, hlm. 147.

diundangkan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang untuk selanjutnya disebut MPD, MPW dan MPP.

Pasal 1 angka (6) UUN menyatakan, bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris⁹. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta.¹⁰ Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing.¹¹ Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang

⁹ Sjaifurrachman, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 261.

¹⁰ Herlien Budiono, 2013, **Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

¹¹ Sri Nur Hari Susanto, 2019, **Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi**. Administrative Law and Governance Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 126.

membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris.¹²

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.¹³ Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Peristiwa seperti ini terjadi pada Notaris dan PPAT I Gede Semester Winarno, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024.¹⁴ Meninggalnya notaris I Gede Semester Winarno, SH mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan diserahkan kepada Notaris penerima protokol yang telah ditunjuk. Notaris R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn merupakan salah satu notaris penerima protokol yang berada di

¹² Ridwan Khairandy, 2017, **Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

¹³ Luthfan M. Hadi Darus, 2016, **Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris**, Yogyakarta, hlm 201.

¹⁴ Humasppipat, 2024, **Meninggalnya Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno, SH**, <https://www.instagram.com/p/C-nb0ysyHR1/?igsh=MWUyc3pyOGhzM2IzYQ==>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

wilayah kerja Kota Denpasar. Notaris R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn sebagai penerima protokol notaris dari I Gede Semester Winarno, SH. Penyerahan protokol notaris I Gede Semester Winarno, SH dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain (R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn) yang ditunjuk oleh MPD. ¹⁵Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang meninggal dunia adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD berdasarkan usulan dari ahli waris. Dengan membuat berita acara serah terima protokol notaris dari ahli waris kepada penerima protokol, ahli waris I Gede Semester Winarno, SH menyerahkan buku daftar akta, buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar surat wasiat mulai dari Maret 2003 sampai dengan 12 Agustus 2024 serta berkas-berkas yang sedang dalam proses. ¹⁶

Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip

¹⁵ Hasil wawancara **R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn**, (Notaris di Kota Denpasar, Penerima Protokol) pada Kamis 28 November 2024.

¹⁶ Hasil wawancara **R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn**, (Notaris di Kota Denpasar, Penerima Protokol) pada Kamis 28 November 2024.

negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Protokol notaris harus dijaga tetap dipelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh Undang-Undang. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.¹⁷

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

¹⁷ Benny Krestian Heriawanto, 2018, **Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia**. Jurnal Arena Hukum, Volume 11 Nomor. 2, hlm. 101.

5. Diangkat menjadi pejabat Negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Protokol Notaris terdiri dari:¹⁸

- a. Bundel minuta akta.
- b. Daftar Akta (*Repertorium*)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN)
- c. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (legalisasi) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
- d. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
- e. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 huruf h UUJN).
- f. Buku daftar wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN).
- g. Daftar klapper untuk para penghadap.
- h. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda tangani di hadapan Notaris (legalisasi) – Pasal 59 ayat (1) UUJN).

¹⁸ Habib Adjie, 2014, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, hlm. 49.

- i. Daftar Klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukuan (*waarmerking*) – Pasal 59 ayat (1) UUJN).
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia.

Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas, Notaris memiliki protokol dengan sistem tersendiri dalam penyerahannya. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan didalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai penelitian sebelumnya oleh Eko Permana Putra, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Notaris yang meninggal dunia dan atau notaris yang diberhentikan dengan tetap, tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang disandanginya telah berhenti dan sudah tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat umum Notaris.

Penelitian sebelumnya oleh Maya M.P, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni tanggung jawab notaris dalam membuat dan menyimpan minuta akta adalah harus memperhatikan kewenangan dan kecakapan para pihak. Akibat yang timbul jika minuta akta tersebut hilang maka minuta akta tersebut tidak dapat dijadikan bukti otentik dihadapan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut atas minuta akta yang hilang dan rusak nantinya akan mendapat sanksi tegas dari Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya oleh Irawanda, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya pada masa Notaris tersebut aktif sebagai Notaris adalah pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan administratif (kode etik Notaris). Pertanggung jawaban perdata terjadi apabila akta autentik yang dibuat Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik

sedangkan pertanggung jawaban pidana apabila di dalam akta autentik yang dibuatnya ternyata terbukti mengandung keterangan palsu atau dengan sengaja/karena kecerobohannya sehingga merugikan pihak lain.

Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.¹⁹

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Perubahan, terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis dapat memahami, Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Belakangan muncul permasalahan yang

¹⁹ Irwanda, 2016, **Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**, Premise Law Journal, Volume 7, hlm. 7.

cukup meresahkan bagi notaris itu sendiri yaitu perihal penyimpanan Protokol Notaris baik bagi Notaris yang meninggal dunia. Apabila ada seorang Notaris yang sudah meninggal dunia maka apa yang akan terjadi pada Protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut di atas, penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia, Oleh karena itu Penulis ingin melakukan Penelitian dengan judul penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah: **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS"**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batas permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penyimpanan protokol notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dari permasalahan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail bagaimana pengaturan protokol notaris yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia dan konsekuensi yuridis protokol notaris belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail yang berhubungan dengan sejauh mana

tanggung jawab penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, norma-norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin, dan bahan pustaka yang ada.²⁰

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang ada dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengaturan dan tanggung jawab notaris penerima

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

protokol notaris yang telah meninggal dunia ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Penjelasan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*). Berkaitan dengan permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dari undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang pengaturan dan tanggung jawab Notaris penerima protokol ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau yang meliputi: buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan dari internet, media

cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan kuliah penunjang.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi pustaka yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan mengulas informasi data-data dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Dengan mencari bahan dalam buku-buku terkait dengan pengaturan dan tanggung jawab Notaris penerima protokol ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi dan argumentasi. Pada tahap deskripsi ini, dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terpenuhi, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjelasan secara terperinci dan diikuti dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat rampung skripsi yang penulis buat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Tentang Notaris Dan Protokol Notaris, pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai notaris dan protokol notaris.

BAB III Pengaturan Protokol Notaris Pada Undang-Undang Jabatan Notaris, pada bab ketiga penulis menguraikan dan menjelaskan pengaturan dan penyimpanan protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia, Pada bab keempat penulis mengkaji bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia konsekuensi yuridis protokol notaris belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB V Penutup, Pada bab kelima penulis menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

BAB II

KAJIAN TENTANG NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature review*) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.

2.1.1 Notaris

2.1.1.1 Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* yaitu nama yang pada zaman romawi yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.²¹ Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Pada era Romawi muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan,

²¹ Pertiwi dan Selly, M.P, 2017, **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya**, Acta Comitatus, Volume 02.

sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya. Ada dua golongan Notaris saat awal lahirnya yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.²²

Masuknya Notariat di Indonesia, berasal dari negara-negara di Eropa yaitu dari negara Belanda, dikarenakan Belanda pernah menjajah bangsa di Indonesia. Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, setelah itu lembaga Notariat diatur dengan dua peraturan, yaitu peraturan yang dibuat pada tahun 1625 dan tahun 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Pemerintah Belanda melakukan perubahan-perubahan peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris baru yang dikenal dengan *Reglement p Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) pada tanggal 1 Juli 1860. Dalam Reglement op het *Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut

²² Anke Dwi Saputro, 2008, **Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 41-42.

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3) berisikan aturan-aturan yang mengatur tentang lembaga notaris di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris sebagian besar masih berdasarkan peraturan perundang-undangan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Pada tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku dan tanggal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN-P).

Hampir selama 10 tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya diberlakukan pada sebagian pasal yang penting, yang sekiranya perlu diadakan perubahan dan

selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJN-P.

Seorang Notaris, menurut pendapat Tan Thong Kie "Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan". Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²³ Notaris bila dikaitkan dengan pengertian profesi menurut Abdul kadir Muhammad tersebut diatas, yaitu bahwa notaris sebagai salah satu jenis profesi harus memenuhi kriteria-kriteria tentang profesi dimana salah satu diantaranya, disebutkan bahwa profesi itu hanya meliputi bidang tertentu saja. Hal ini dapat diartikan

²³ Kie Tan Thong, 2000, **Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris**. Buku I. PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. hlm. 157.

bahwa suatu profesi harus dilakukan pada bidang tertentu saja (spesialisasi) artinya tidak boleh merangkap atau dirangkap dengan pekerjaan atau profesi lain. Sehingga jelaslah bahwa Notaris sebagai salah satu jenis profesi, tidak boleh melakukan rangkap jabatan.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain²⁴. Hal ini mempunyai arti bahwa seorang Notaris mempunyai tugas

²⁴ Habib Adjie, 2013, **Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Notaris. Notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana Notaris menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.

Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah: ²⁵

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain." ²⁶

²⁵ Lumban Tobing, G. H. S, 1983, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, hlm. 31

²⁶ Maya, M.P, 2017, **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta**, Tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm. 85.

Sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

1. Warga Negara Indonesia;

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, selain itu tidak diperbolehkan menjadi pejabat umum dalam hal ini Notaris.

2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; Bahwa Calon Notaris itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi Notaris.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; Yang dimaksud Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang disebutkan diatas karena ditakutkan dapat mengurangi hakat dan martabat Notaris.

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bilamana syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUJN-P tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayan Ikatan Notaris Indonesia di masing- masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris.²⁷

Selanjutnya dilaksanakan Sumpah Jabatannya paling lama 60 hari dari sumpah jabatannyanya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannyanya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatannya Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (*testament*) Jabatannya Notaris berwarna merah kepada menteri, dan pejabat lain yang

²⁷ Wawan Setiawan, 2004, **Notaris Profesional**, Media Notariat, Jakarta, hlm. 23

bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.²⁸

2.1.1.2 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris

Kewenangan Notaris yang juga tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata telah dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku pada 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.²⁹

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan legislator), sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta otentik

²⁸ *Ibid*

²⁹ **Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004**

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya yaitu membuat akta ke dalam bentuk *In Originali*, yaitu akta:³⁰

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta Kuasa;
- 5) Keterangan Kepemilikan
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta secara umum. Dapat diketahui bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk Akta), tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas. Hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris, yaitu:

³⁰ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, **Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris**, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 13.

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN maka dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris mengeluarkan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.³¹ Jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut harus wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang

³¹ Hesti Kartika, 2015, **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Tesis, Universitas Gajah Mada, hlm. 77.

berlaku.³² Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berlangsung dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3), seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 16 UUJN, yaitu: (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

³² Mourik M.J.A. Van, 1992, **Civil Law And The Civil Law Notary In A Modern World**, Media Notariat, hlm. 26

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes, terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Kewajiban menyimpan minuta akta tersebut ada pengecualiannya, yaitu kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali meliputi:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension

- 2) Akta penawaran pembayaran tunai;
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Akta keterangan kepemilikan; dan
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Hak ini dikarenakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris itu sendiri.³³

Seorang Notaris wajib bertindak jujur dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak merugikan masyarakat. Seorang Notaris juga harus bisa menjaga kerahasiaan terkait

³³ Nanda Kurniawan, 2021, **Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga**, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 52.

pembuatan akta. Notaris dilarang membuka informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari pihak terkait.³⁴

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

³⁴ Angie Athalia Kusuma, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung**, Officium Notarium, Volume 1, Nomor 1, hlm. 28-37.

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.1.1.3 Peran/Fungsi Notaris

Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini, di mana masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris, sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum. Letak arti penting profesi Notaris adalah pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik yang dapat menjadi alat bukti paling kuat dalam pengadilan. Hak ini

sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya.³⁵ Itu berarti bahwa isi yang ditetapkan dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar.

Seorang Notaris harus memerankan tiga fungsi. Pertama, Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah akta otentik harus memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

- a. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.
- c. Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Seorang Notaris mempunyai fungsi sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Dimana dalam Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah:

³⁵ Akhmad, S. N, 2019, **Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan**, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, hlm. 89.

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Kedua, Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa. Grosse dalam akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UUDN, *Grosse* Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga, Notaris sebagai penyuluh hukum harus memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi para pihak dalam hal pembuatan akta. Disinilah Notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menangkap kehendak sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain dan akta tidak memunculkan persengketaan yang baru. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan klien tersebut.

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian, baik itu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha. Kepentingan pribadi antara

lain mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah serta mengadakan pembagian warisan. Sedangkan kepentingan usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan dibidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas (PT) dan *Commanditair Vennootschap* (CV). Secara yuridis Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tempat kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang tertera dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut. Kemudian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa Direksi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perseroan adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan dan kepentingan perseroan.³⁶Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Peralihan Pemegang Saham, ataupun membuat perjanjian kerjasama dengan penanam modal lokal.

Dengan demikian pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat pekerjaannya yang sangat berorientasi pada

³⁶ Gusti I Ngurah Anom, Emy Made Andayani Citra, 2021, **Pengsampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 446/Pdt.G/2018/Pn.Dps)**, Jurnal Aktual Justice, Volume 6, Nomor 2, hlm. 215.

legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selama alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Selain hal tersebut Notaris juga mempunyai peran dan fungsi sebagai pemberi penyuluhan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Memberi solusi dan/atau jalan keluar bagi masyarakat tentang kepastian hukum dalam hal ini akta otentik sebagai alat bukti.³⁷ Peranan seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dilakukan dilakukan dalam membuat akta otentik dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan dengan tegas bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan

³⁷ Ariawan Putu Bellania, 2018, **Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya**. Acta Comitatus, Volume 3 Nomor 2, hlm. 332.

pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang- undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari pada kliennya kepada pihak lain.

2.1.1.4 Organisasi Notaris

Notaris sebagai suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi Notaris. Kebutuhan akan organisasi Notaris ini untuk menjalin hubungan di antara para anggota Notaris tersebut. Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995. Oleh karena itu sebagai organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁸

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Syarat organisasi jabatan Notaris ada 2 (dua), yaitu :

- 1) berbentuk perkumpulan dan
- 2) berbadan hukum.

Organisasi jabatan Notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan serta

³⁸ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifian, *Op.cit*, hal. 34

mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya. Menurut ketentuan Pasal 82 UUJN, disebutkan bahwa:

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- 2) Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu- satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- 4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- 5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 83 UUJN, bahwa:

- 1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris;
- 2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam UUJN ini, telah terjadi suatu perkembangan yang sangat penting sebab dahulu untuk diangkat menjadi Notaris tidak disyaratkan seseorang bergelar sarjana hukum, tetapi maka disyaratkan lulus dari ujian yang diadakan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan mulai tahun 1958 di Negara Belanda, pendidikan Notaris dijadikan pendidikan universitas, sementara di Indonesia sekarang hanya sarjana hukum yang diterima pada pendidikan notariat, karena disyaratkan adanya standar minimal kemampuannya, yaitu pendidikan sarjana hukum.³⁹ Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang berada diseluruh dunia, tetapi tetap ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan yang lain. Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- a) Notariat *fonctionnel*, wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat *fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke*

³⁹ Sutrisno dan Yulianingsih Wiwin, 2016, **Etika Profesi Hukum**, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 113.

werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

- b) Notariat *professionnel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori *Izenis* ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Perancis dan Negeri Belanda.

2.1.2 Protokol Notaris

2.1.2.1 Pengertian Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Protokol notaris merupakan bagian administrasi dari kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangatlah penting yaitu agar notaris dapat menjalankan jabatan dengan baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip negara

yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Oleh karenanya protokol notaris tersebut haruslah dipelihara, disimpan, dan dijaga dengan baik agar tetap autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUPJN mendefinisikan tentang protokol notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.

Dokumen yang merupakan Protokol Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara

keseluruhan⁴⁰. Notaris harus bertanggung jawab dengan produk yang telah dibuatnya. Protokol Notaris merupakan salah satu arsip yang harus tetap terjaga hingga waktu yang tidak ditentukan (berkesinambungan), Meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun (berakhir masa jabatannya), akan tetapi ada akta-akta yang dibuat dihadapannya tersebut tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang Protokol. Umur yuridis akta Notaris adalah sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologis Notaris yang akan berakhir karena Notaris tersebut meninggal dunia.

Protokol notaris wajib disimpan dan dirawat dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris penerima protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara dikarenakan hal ini termasuk salah satu kewajiban seorang notaris yang diatur dalam UUJN. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut tetap dilakukan meskipun seorang notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih ataupun notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

⁴⁰ Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, 2021, **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara**, Jurnal Pro Hukum, Volume 10, Nomor 2.

2.1.2.2 Dasar Hukum Protokol Notaris

Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN Perubahan, terdiri atas :⁴¹

a. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Selain itu tercantum pula renvoi atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta merupakan

⁴¹ Putri Amanda Amelia, 2023, **Implementasi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Penyerahan Protokol Notaris Di Kota Bandar Lampung**, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 39-40.

bagian dari protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.⁴²

b. Buku daftar akta atau *repertorium*

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomorbulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau *repertorium* sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari :

- 1) Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris yang disebut legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan

⁴² Ballan, O. B. O, 2022, **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris**, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 1, hlm. 58.

para pihak dilakukan dihadapan Notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani dihadapan Notaris.

- 2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmerking*). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dengan mencatat resume isi surat dibawah tangan tersebut sehingga apabila surat dibawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumennya tetap dapat dilihat di kantor Notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.

- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e. Buku daftar protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan Notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka Notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL".

f. Buku daftar wasiat

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, Notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan "NIHIL".

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang

mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya, seperti halnya buku tambahan untuk mencatatkan administrasi pada honorarium, dll.

Disamping buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang Notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi.⁴³ Tata kearsipan yang harus diperhatikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Buku daftar akta harian;
- 2) Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
- 3) File arsip warkah akta;
- 4) File arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
- 5) File yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
- 6) File arsip yang berisikan copy daftar protes;
- 7) File arsip copy collatione, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis

⁴³ Lentra Nugraha, SH, 2020, **Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Werda Notaris Yang Telah Diserahkan Pada Notaris Pemegang Protokol**, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 2, hlm. 427.

dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- 8) File arsip laporan bulanan Notaris MPD yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
- 9) File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktorat Perdata Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
- 10) File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
- 11) Buku surat masuk dan surat keluar Notaris;
- 12) File arsip copy surat masuk Notaris;
- 13) File arsip copy surat keluar Notaris;
- 14) Buku daftar tentang badan hukum sosial dan badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Dahulu pada tahun 1602, yang disimpan sebagai protokol adalah salinan akta, sedangkan aslinya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga bila masih diperlukan, Notaris dapat membuat copynya lagi yang berlaku menurut hukum. Tetapi di tempat lain, Notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti, diberikan kepada kedua belah pihak.

Mengenai protokol atau surat-surat yang disimpan di kantor Notaris lazimnya menjadi milik pribadi seorang Notaris yang bersangkutan. Tetapi pada tahun 1695 dikeluarkan larangan menjual protokol tersebut, tanpa ada ijin dewan, ketika

Notaris diganti atau meninggal dunia. Pada tahun 1728 dan tahun 1729 diadakan perubahan tentang penyerahan protokol, Notaris yang akan mengambil alih protokol dari Notaris lain yang meletakkan jabatannya akan ditunjuk (aangewezen) terlebih dahulu oleh pemerintah, jika tidak ada perintah sebagai berikut :

- a. Protokol-protokol yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dan notaris yang meninggalkan Indonesia dikirimkan ke gedung penyimpanan (arsip negara) untuk disimpan.
- b. Surat-surat akta diikat sebaik-baiknya menurut register lalu disimpan.

Tindakan ini diambil demi tertibnya dan teraturnya penyelenggaraan penyimpanan protokol yang sering hilang.

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Proposisi merupakan rancangan usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar-tidaknya.⁴⁴

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

⁴⁴ Ence Surahman, Adri Satrio dan Herminarto Sofyan, 2020, **Kajian Teori Dalam Penelitian**, JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Volume 3, Nomor 1, hlm.50.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.⁴⁵ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.

⁴⁵ Sonny Pungus, 2010, **Teori Tujuan Hukum**, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>. diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 12.00 WITA.

- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori Kepastian hukum dalam penelitian ini di perlukan untuk menentukan ada atau tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga atau bagi pihak yang telah membuat suatu perjanjian dalam akta otentik pada kantor notaris serta menjelaskan kepastian hukum dalam hal tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris penerima protokol notaris.

2.2.2 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*)

dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga *berarti* bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴⁶ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

⁴⁷ Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.8.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".⁴⁸

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa

⁴⁸ Teddy CSA Lesmana, SH, MH, 2022, **Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Law**, diakses pada tanggal 04 November 2024 pukul 19.00 WITA

masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

2.2.3 Teori Tangung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴⁹ Dari pengertian tersebut, maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

- a. Teori *Fautes Personnelles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab

⁴⁹ Frans Magnis Suseno, 1991, **Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern**, Gramedia, Jakarta, hlm. 298.

dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa diadapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua (2) macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁵⁰ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang

⁵⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61

diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alatbukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut

pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.

Hubungan antara teori pertanggung jawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum.

Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual belidengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPdata dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hak Orang Lain Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif *recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas

kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.

- b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas

terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (klien).